



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpstp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi/salinan STR yang masih dilegalisasi asli
4. Fotokopi KTA Profesi
5. Fotokopi Ijazah Terakhir
6. Surat Pernyataan Tempat Kerja
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8. Surat Keterangan dari tempat Praktek
9. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter
10. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
11. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,- bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



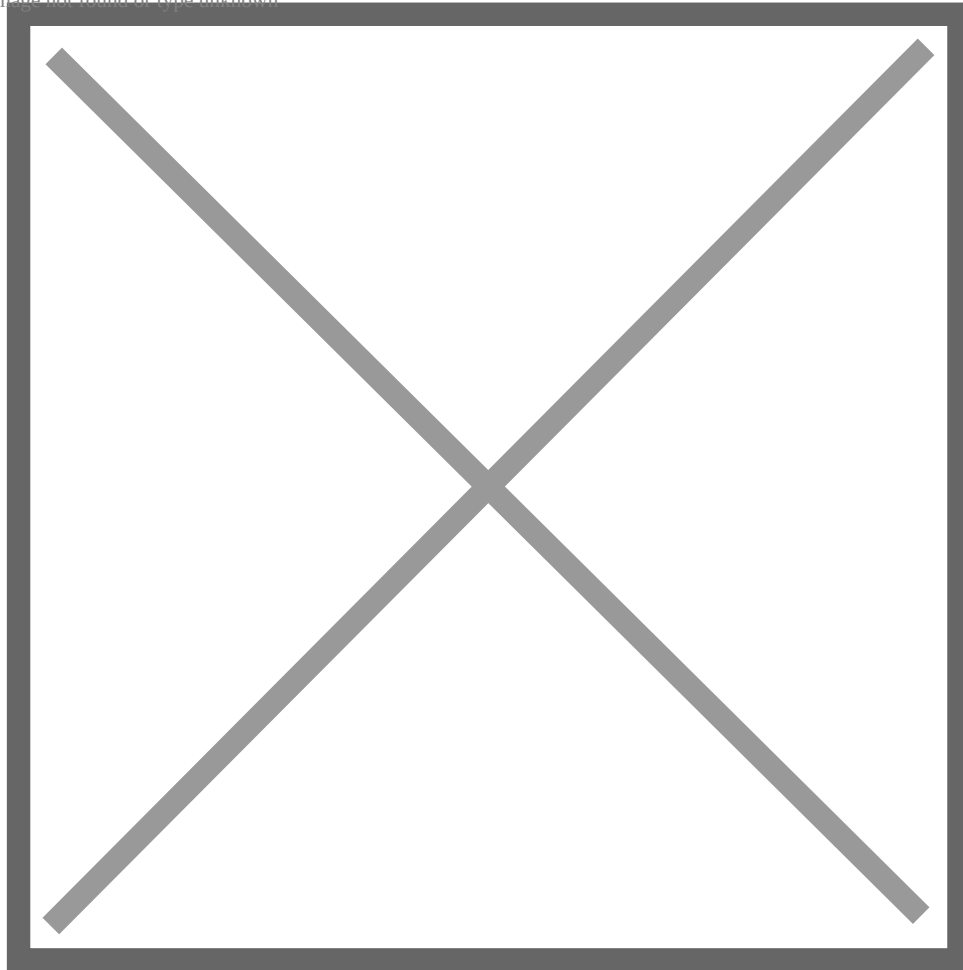
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpstsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
8. Menandatangani Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 09:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.